



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 18 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
 7. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum: 270/TU.05.2-SD/03/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024; dan
 8. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor : 44/TU.05.2- SD/61/1.2/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan pemusnahan arsip statis;
 8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

F I T R I

RATNO PURWANTO

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FITRI, M.E. NIP. 198010232009022015	Sekretaris	Ketua
2	MAYA ULIARTA, S.I.Kom NIP. 198405102009122003	Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	SEPTY GUSMANA, S.E. NIP. 198609272009022007	Kasubbag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	RAJEMI, S.Sos.,M.Sos NIP. 198111252009021003	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota
5	RATNO PURWANTO, S.H. NIP. 197610272010121002	Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota
6	SITI AISYAH, S.E. NIP. 198702272010122002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7	SYAHIRAN, S.Sos NIP. 19841112024211013	Penata Kelola Pemilu pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	YULIADI, A.Md NIP. 197707072024211004	Arsiparis Terampil, pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

RATNO PURWANTO